



**PUTUSAN**  
**Nomor 2602/Pid.Sus/2018/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUTIMIN
2. Tempat lahir : Blankahan
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/3 Maret 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Gang Sedar Lingk 15 Kelurahan  
Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemilik Industri Pembuat Lengkong

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2602/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2602/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperoduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar 140 Jo Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIMIN dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (lim juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 136 ember lengkong berwadah ember dan 98 lengkong berwadah loyang petak yang diduga mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalin, 15 liter cairan formalin, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa dia terdakwa **SUTIMIN** pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 16.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di Rumah Tinggal/Industri Pembuat Lengkong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, akan tetapi berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, dimana tempat terdakwa dan sebahagian saksi- saksi berada di daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, maka Pengadilan Negeri Langkat berwenang mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, petugas Balai Besar POM di Medan melakukan pemeriksaan di Industri Pembuat Lengkong, di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, dan menemukan produk Pangan berupa Lengkong yang tidak memenuhi standar keamanan Pangan. Bahwa Petugas Balai Besar POM di Medan menyita barang tersebut karena lengkong tersebut mengandung Formalin dan cairan formalin tersebut adalah bahan kimia yang tidak dapat ditambahkan kedalam dalam makanan selanjutnya petugas Balai Besar POM di Medan ada membawa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah penyitaan;

Bahwa terdakwa benar telah menambahkan cairan Formalin ke dalam hasil penyaringan daun lengkong kemudian direbus/dimasak kembali sampai mendidih, kemudian dikecilkan apinya lalu dimasukkan tepung kanji lebih kurang 5 (lima) kilogram dan 1 (satu) sendok makan Formalin sambil diaduk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam drum sampai betul-betul menyatu. Setelah menyatu baru dimasukkan kedalam pencetakan kemudian didiamkan, setelah dingin baru dipasarkan oleh terdakwa SUTIMIN. Dan terdakwa mengakui bahwa dengan penambahan cairan Formalin kedalam rebusan lengkong tersebut dapat bertahan lama yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, dan jika tidak ditambahkan hanya bertahan hanya 2 (dua) hari. Dan bahwa produk Pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan tersebut didistribusikan/dijual ke daerah Binjai, Kampung Lalang, Sei Sikambing, Marelan dan Simpang Limun. Kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang disita dari Industri pembuat lengkong di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat antara lain:

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Lengkong dalam wadah Ember	136 (seratus tiga puluh enam) ember	Diduga mengandung Bahan Berbahaya
2.	Lengkong dalam wadah Loyang/petak	98 (Sembilan puluh delapan) Loyang/ petak	Diduga mengandung Bahan Berbahaya
3.	Cairan Formalin	15 (lima belas) liter	Cairan Kimia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 136 jo pasal 75 ayat (1) huruf (b) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa dia terdakwa **SUTIMIN** pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 16.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di Rumah Tinggal/Industri Pembuat Lengkong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, akan tetapi berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP, dimana tempat terdakwa dan sebahagian saksi- saksi berada di daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, maka Pengadilan Negeri Langkat berwenang mengadili perkara ini, "Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, petugas Balai Besar POM di Medan melakukan pemeriksaan di Industri Pembuat Lengkong, di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, dan



menemukan produk Pangan berupa Lengkong yang tidak memenuhi standar keamanan Pangan. Bahwa Petugas Balai Besar POM di Medan menyita barang tersebut karena lengkong tersebut mengandung Formalin dan cairan formalin tersebut adalah bahan kimia yang tidak dapat ditambahkan kedalam dalam makanan selanjutnya petugas Balai Besar POM di Medan ada membawa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah penyitaan;

Bahwa terdakwa benar telah menambahkan cairan Formalin ke dalam hasil penyaringan daun lengkong kemudian direbus/dimasak kembali sampai mendidih, kemudian dikecilkan apinya lalu dimasukkan tepung kanji lebih kurang 5 (lima) kilogram dan 1 (satu) sendok makan Formalin sambil diaduk didalam drum sampai betul-betul menyatu. Setelah menyatu baru dimasukkan kedalam pencetakan kemudian didiamkan, setelah dingin baru dipasarkan oleh terdakwa SUTIMIN. Dan terdakwa mengakui bahwa dengan penambahan cairan Formalin kedalam rebusan lengkong tersebut dapat bertahan lama yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, dan jika tidak ditambahkan hanya bertahan hanya 2 (dua) hari. Dan bahwa produk Pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan tersebut didistribusikan/dijual ke daerah Binjai, Kampung Lalang, Sei Sikambing, Marelان dan Simpang Limun. Kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang disita dari Industri pembuat lengkong di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat antara lain:

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Lengkong dalam wadah Ember	136 (seratus tiga puluh enam) ember	Diduga mengandung Bahan Berbahaya
2.	Lengkong dalam wadah Loyang/petak	98 (Sembilan puluh delapan) Loyang/petak	Diduga mengandung Bahan Berbahaya
3.	Cairan Formalin	15 (lima belas) liter	Cairan Kimia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 140 jo pasal 86 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

ATAU

KETIGA

Bahwa dia terdakwa **SUTIMIN** pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 16.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan



Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di Rumah Tinggal/Industri Pembuat Lengkong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, akan tetapi berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, dimana tempat terdakwa dan sebahagian saksi- saksi berada di daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, maka Pengadilan Negeri Langkat berwenang mengadili perkara ini, **"Memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, petugas Balai Besar POM di Medan melakukan pemeriksaan di Industri Pembuat Lengkong, di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, dan menemukan produk Pangan berupa Lengkong yang tidak memenuhi standar keamanan Pangan. Bahwa Petugas Balai Besar POM di Medan menyita barang tersebut karena lengkong tersebut mengandung Formalin dan cairan formalin tersebut adalah bahan kimia yang tidak dapat ditambahkan kedalam makanan selanjutnya petugas Balai Besar POM di Medan ada membawa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah penyitaan;

Bahwa terdakwa benar telah menambahkan cairan Formalin ke dalam hasil penyaringan daun lengkong kemudian direbus/dimasak kembali sampai mendidih, kemudian dikecilkan apinya lalu dimasukkan tepung kanji lebih kurang 5 (lima) kilogram dan 1 (satu) sendok makan Formalin sambil diaduk didalam drum sampai betul-betul menyatu. Setelah menyatu baru dimasukkan kedalam pencetakan kemudian didiamkan, setelah dingin baru dipasarkan oleh terdakwa SUTIMIN. Dan terdakwa mengakui bahwa dengan penambahan cairan Formalin kedalam rebusan lengkong tersebut dapat bertahan lama yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari, dan jika tidak ditambahkan hanya bertahan hanya 2 (dua) hari. Dan bahwa produk Pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan tersebut didistribusikan/dijual ke daerah Binjai, Kampung Lalang, Sei Sikambing, Marelan dan Simpang Limun. Kemudian selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang disita dari Industri pembuat lengkong di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat antara lain:

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Lengkong dalam wadah	136 (seratus tiga	Diduga mengandung





	Ember	puluh enam) ember	Bahan Berbahaya
2.	Lengkong dalam wadah Loyang/petak	98 (Sembilan puluh delapan) Loyang/petak	Diduga mengandung Bahan Berbahaya
3.	Cairan Formalin	15 (lima belas) liter	Cairan Kimia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MANGANDAR MARBUN, S.Si, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Seksi Penyidikan di Kantor Balai Besar POM di Medan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 saksi bersama team dari petugas Balai Besar POM Medan melakukan Penyitaan terhadap produk pangan berupa lengkong dan cairan formalin dari rumah tinggal terdakwa di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa lengkong yang beredar di Pasar Tradisional mengandung formalin, lalu saksi dan team dari petugas Balai Besar POM Medan melakukan pengawasan waktu itu di Pasar Tradisional dekat Istana Maimun Medan, saksi dan team menemukan produk lengkong lalu diambil sample untuk diperiksa di Laboratorium dan hasilnya ternyata mengandung formalin,;
- Bahwa setelah itu saksi kembali untuk bertanya dari mana Lengkong tersebut diperoleh dan disebutkan lengkong tersebut diperoleh dari pedagang di pasar Simpang Limun;
- Bahwa keesokan harinya pukul 05.00 wib saksi dan team ke Pasar Simpang Limun untuk menemui si penjual Lengkong tersebut dan menanyakan darimana asalnya lengkong tersebut, penjual tersebut mengatakan lengkong tersebut dari Langkat, kemudian saksi dan team melanjutkan memeriksa bahan lengkong tersebut di beberapa pasar lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 berdasarkan surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar POM saksi dan team melakukan investigasi ke Dusun II Bangun Rakyat Desa Blangkahan Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan ditemukan rumah tempat tinggal yang difungsikan sebagai industri pembuat Lengkong lalu saksi lakukan pemeriksaan dirumah tersebut dan disana ditemukan Lengkong, cairan formalin dalam dregen putih di ruang produksi lengkong, dan disana saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa publik lengkong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa cairan formalin itu digunakan sebagai pengawet lengkong dengan cara mencampurkan cairan formalin ke dalam tong yang telah berisi rebusan lengkong supaya lengkong tersebut bisa tahan selama 3 atau 4 hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia memproduksi lengkong bercampur formalin itu hanya waktu bulan ramadhan saja;
- Bahwa setelah itu saksi dan team menyita 136 ember, 98 loyang/petak lengkong dan cairan formalin sebanyak 15 liter, kemudian saksi dan team menyerahkan kepada Penyidik;
- Bahwa apakah terdakwa mempunyai izin usaha saksi belum sempat menanyakannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RONNY SILITONGA, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah honorer di Balai Besar POM Medan, tugasnya membantu pengetikan surat-surat masuk dan keluar di seksi Penyidikan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 saksi ikut bersama petugas Balai Besa POM di Medan dan menyaksikan penyitaan yang dilakukan petugas terhadap produk lengkong yang mengandung formalin dan cairan formalin yang ditemukan di rumah tinggal/industri pembuat lengkong di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa lengkong yang beredar di Pasar Tradisional mengandung formalin lalu kami dari petugas Balai Besar POM Medan melakukan pengawasan waktu itu di Pasar Tradisional dekat Istana Maimun Medan, kami menemukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2602/Pid.Sus/2016/PN.Mdn



produk lengkong lalu diambil sample untuk diperiksa di Laboratorium dan hasilnya ternyata mengandung formalin;

- Bahwa keesokan harinya pukul 05.00 wib saksi dan team ke Pasar Simpang Limun untuk menemui si penjual Lengkong tersebut dan bertanya darimana asalnya lalu penjual tersebut mengatakan lengkong tersebut berasal dari Langkat kemudian kami juga memeriksa bahan lengkong tersebut di beberapa pasar lainnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2018 berdasarkan surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar POM saksi dan team melakukan investigasi ke Dusun II Bangun Rakyat Desa Blangkahan Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan disana ditemukan rumah tempat tinggal yang difungsikan sebagai industri pembuat Lengkong lalu team melakukan pemeriksaan dirumah tersebut dan disana ditemukan formalin dan cairan formalin dalam dregen putih di ruang produksi lengkong, dan disana waktu itu ada terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa pabrik lengkong tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa cairan formalin itu digunakan sebagai pengawet lengkong dengan cara mencampurkan cairan formalin ke dalam tong yang telah berisi rebusan lengkong supaya lengkong tersebut bisa tahan selama 3 atau 4 hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia memproduksi lengkong bercampur formalin itu hanya waktu bulan ramadhan saja;
- Bahwa setelah itu saksi dan team menyita 136 ember, 98 loyang/petak lengkong dan cairan formalin sebanyak 15 liter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia tidak ada ijin menggunakan formalin untuk pencampuran lengkong tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dra. MULANA R. SINAGA, Apt, dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Apoteker dari Universitas Sumatera Utara tahun 1992, dan tahun 1993 ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPOM Medan sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan ahli sekarang adalah Pengawas Farmasi dan Makanan di Seksi Pelayanan Konsumen, tupoksinya adalah sebagai pelayanan Konsumen (menerima pengaduan/laporan masyarakat tentang penyalahgunaan dan peredaran obat dan makanan ilegal)





serta sebagai pengawasan terhadap produk obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan yang beredar di pasaran;

- Bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- Bahwa yang dimaksud dengan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental;
- Bahwa zat yang dilarang ditambahkan dalam pangan (makanan) salah satunya adalah formalin;
- Bahwa yang menjadi dasar larangan tersebut adalah Pasal 136 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan”;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, cairan formalin tidak dapat ditambahkan sebagai bahan tambahan pangan, karena formalin adalah bahan kimia yang tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan makanan;
- Bahwa jika formalin ditambahkan kedalam bahan makanan maka akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya, dapat memicu penyakit kanker hati dalam jangka waktu panjang, akibatnya tidak cepat kelihatannya, tapi lambat laun karena mula-mula penumpukan penyakit dulu dengan kata lain efeknya tidak langsung kelihatan;
- Bahwa ciri-ciri makanan dalam hal ini lengkung apabila dicampur formalin, apabila dilihat dari kasat mata maka lengkung tersebut akan kenyal atau mengeras;
- Bahwa cara mengurangi formalin yang sudah tercampur dengan bahan makanan dengan menyiram bahan makanan itu dengan air panas atau direbus dulu, karena sifat formalin tersebut menguap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan, sampel lengkong yang telah diuji positif mengandung formalin;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 team dari Balai Besar POM Medan melakukan penyitaan terhadap 136 ember lengkong, 98 loyang/petak lengkong dan cairan formalin sebanyak 15 liter di rumah tinggal/tempat usaha lengkong milik terdakwa di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa lengkong yang disita oleh petugas BPOM tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beri campuran formalin yang belum dipasarkan;
- Bahwa terdakwa melakukannya karena sebelumnya usaha terdakwa gagal dan saat seperti itu ada teman terdakwa menyarankan untuk memakai formalin ke bahan lengkong tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah memproduksi lengkong dengan campuran formalin selama bulan puasa lebih kurang 2 (dua) ton/hari dan lengkong tersebut terdakwa sebar ke beberapa pasar tradisional di Kota Medan;
- Bahwa pabrik terdakwa tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 4 (empat) tahun, tetapi terdakwa mencampurkan formalin kedalam lengkong tersebut baru ramadhan tahun ini;
- Bahwa terdakwa menambahkan formalin tersebut adalah supaya lengkong tahan lama atau awet sampai 3 atau 4 hari;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau itu tidak diperbolehkan, tetapi terdakwa tidak tahu sampai dimana bahayanya;
- Bahwa terdakwa hanya mencampurkan formalin kedalam lengkong yaitu dalam 10 (sepuluh) ember lengkong hanya 1(satu) sendok makan saja cairan formalinnya;
- Bahwa yang memasukkan formalin tersebut kedalam lengkong adalah terdakwa sendiri, sedangkan karyawan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menjualnya di daerah Binjai, Kampung Lalang, Sei Sikambing dan Simpang Limun;
- Bahwa terdakwa ada mempunyai izin usaha untuk memproduksi lengkong tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136 (seratus tiga puluh enam) ember lengkong;
- 96 (sembilan puluh delapan) loyang lengkong;
- 15 (lima belas) liter cairan formalin;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi, ahli dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 team dari Balai Besar POM Medan melakukan penyitaan terhadap 136 ember lengkong, 98 loyang/petak lengkong dan cairan formalin sebanyak 15 liter di rumah tinggal/tempat usaha lengkong milik terdakwa di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa cairan formalin itu digunakan sebagai pengawet lengkong dengan cara mencampurkan cairan formalin ke dalam tong yang telah berisi rebusan lengkong supaya lengkong tersebut bisa tahan selama 3 atau 4 hari;
- Bahwa terdakwa sudah memproduksi lengkong dengan campuran formalin selama bulan puasa lebih kurang 2 (dua) ton/hari dan terdakwa sebarikan ke beberapa pasar tradisional di Kota Medan, seperti daerah Binjai, Kampung Lalang, Sei Sikambing dan Simpang Limun;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mencampurkan formalin kedalam lengkong bertentangan dengan Pasal 136 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan";
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan, sampel lengkong yang telah diuji positif mengandung formalin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Jo Pasal



75 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan;
3. Dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan;**

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 team dari Balai Besar POM Medan melakukan penyitaan terhadap 136 ember lengkong, 98 loyang/petak dan cairan formalin sebanyak 15 liter di rumah tinggal/tempat usaha lengkong milik terdakwa di Dusun II Bangun Rakyat Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, dan lengkong yang disita oleh petugas BPOM tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beri campuran formalin yang belum dipasarkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa yang mana terdakwa sudah memproduksi lengkong dengan campuran formalin selama bulan puasa lebih kurang 2 (dua) ton/hari dan terdakwa sebarikan ke beberapa pasar tradisional di Kota Medan, seperti daerah Binjai, Kampung Lalang, Sei Sikambing dan Simpang Limun, yang mana usaha terdakwa tersebut sudah beroperasi selama kurang lebih 4 (empat) tahun, tetapi terdakwa mencampurkan formalin kedalam lengkong tersebut baru Ramadhan tahun ini, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah



terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan terdakwa mencampurkan formalin kedalam lengkung yaitu dalam 10 (sepuluh) ember lengkung dengan 1(satu) sendok makan cairan formalinnya, supaya lengkung tersebut tahan lama atau awet sampai 3 atau 4 hari dan yang memasukkannya adalah terdakwa sendiri, sedangkan apabila tidak dicampuri formalin tahannya hanya sampai 2 hari;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah tahu kalau mencampurkan formalin tersebut kedalam lengkung yang terdakwa produksi itu tidak diperbolehkan, tetapi terdakwa tidak tahu sampai dimana bahayanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 012 tentang Pangan, cairan formalin tidak dapat ditambahkan sebagai bahan tambahan pangan, karena formalin adalah bahan kimia yang tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan makanan;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli yang menerangkan jika formalin ditambahkan kedalam bahan makanan maka akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya, dapat memicu penyakit kanker hati dalam jangka waktu panjang, akibatnya memang tidak cepat kelihatannya, tapi lambat laun karena mula-mula penumpukan penyakit dulu dengan kata lain efeknya tidak langsung kelihatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 Jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban





pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 136 (seratus tiga puluh enam) ember lengkung;
- 96 (sembilan puluh delapan) loyang lengkung;
- 15 (lima belas) liter cairan formalin;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 Jo Pasal 75 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUTIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 136 (seratus tiga puluh enam) ember lengkung;
- 96 (sembilan puluh delapan) loyang lengkung;
- 15 (lima belas) liter cairan formalin;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh Abdul Aziz, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Bambang Joko Winarno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinariba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Emmi F. Manurung, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Abdul Aziz, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.